

## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN**

### **GUBERNUR SUMATERA BARAT (LKPJ)**

#### **BIRO HUKUM TAHUN ANGGARAN 2016**

##### **I. PENDAHULUAN**

Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai unsur staf, Biro Hukum membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab, serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, serta Keputusan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, merupakan landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mengatur proses pembentukan produk hukum daerah mulai tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi. Disamping itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud juga diatur evaluasi dan klarifikasi Peraturan Daerah, yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Peraturan Daerah Provinsi dan oleh Gubernur untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam bentuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda). Untuk penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah diperlukan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas dalam menyiapkan, mengolah, menyusun dan merumuskan rancangan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya.

Sebagai sarana penunjang dalam pembentukan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya dan penegakan supremasi hukum

sangat dibutuhkan bahan-bahan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat dan disajikan dengan cepat. untuk melaksanakan dokumentasi hukum yang baik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pelaksanaan kegiatan dokumentasi hukum yang dikelola dengan baik akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran tugas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya di bidang pembentukan produk hukum daerah.

Informasi dan penyebarluasan produk-produk hukum daerah, serta penyuluhan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum dan Peraturan Perundang-undangan, baik kepada masyarakat maupun aparatur pemerintah, untuk itu diperlukan sistem informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah dilakukan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota, baik berupa pembinaan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota maupun pengawasan terhadap peraturan daerah dan produk hukum kabupaten/kota lainnya yaitu peraturan kepala daerah dan Peraturan DPRD.

Dalam hal pemajuan Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah berkewajiban dalam memajukan Hak Asasi Manusia. Dalam rangka memajukan HAM, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia, daerah perlu menindaklanjutinya dengan pembentukan Panitia Pelaksana RANHAM dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia baik melalui penyuluhan hukum maupun dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah agar tidak menyalahi dan melanggar hak-hak dasar manusia.

Selanjutnya terhadap kasus-kasus/gugatan yang menyangkut pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, dan kontrak / perjanjian,

Biro Hukum telah melaksanakan dan memberikan bantuan hukum kepada Gubernur dan SKPD yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri.

## II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Biro Hukum merupakan salah satu unit di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, Biro Hukum berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai visi "*Terwujudnya Produk Hukum Dan Perlindungan Hukum*" dan misi :

1. *Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan efektif.*
2. *Mewujudkan perlindungan hukum dan HAM.*
3. *Mewujudkan sarana dan informasi hukum.*
4. *Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan klarifikasi produk hukum kabupaten/kota.*

Sebagai unsur staf, Biro Hukum mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan HAM, Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota serta Dokumentasi Dan Perpustakaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Hukum mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, dan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, dan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.

### III. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN BIRO HUKUM

Pada tahun 2016, Biro Hukum melaksanakan 9 program dan 33 kegiatan dengan dukungan anggaran awal sebesar Rp. 3.020.500.000,- dan tambahan anggaran sebesar Rp.304.950.000,- (pergeseran anggaran yang terdiri dari pengurangan dan penambahan anggaran) sehingga total anggaran tahun 2016 menjadi Rp.3.325.450.000,-dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.330.501.500,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan dana sebesar Rp.7.000.000,-
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan dana sebesar Rp.6.000.000,-
- c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan dana sebesar Rp. 6.000.000,-
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan dana sebesar Rp. 16.738.800,-
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan dana sebesar Rp.36.479.000,-
- f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar Rp. 2.000.000,-
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan dana sebesar Rp.36.800.000,-
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan dana sebesar Rp.5.250.000,-
- i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, dengan dana sebesar Rp.214.233.700,-

#### 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.52.536.000,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp.20.000.000,-
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar Rp.5.000.000
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi, dengan dana sebesar Rp.5.300.000,-
- d. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD sebesar Rp.22.236.000,-

### **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan dukungan dana sebesar Rp.55.913.000,-

### **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.115.035.900,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp.15.171.300,-
- b. Penatausahaan Keuangan SKPD dengan dana sebesar Rp.88.274.600,-
- c. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan dana sebesar Rp.11.590.000,-

### **5. Program Pembangunan Materi Hukum**

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.1.153.954.900,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional, dan Pelatihan Legal Drafting dengan dana sebesar Rp.782.622.300,-
- b. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional dengan dana sebesar Rp.181.704.700,-
- c. Penyusunan Prolegda Pemerintah Provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp.121.232.100,-
- d. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp.68.395.800,-

### **6. Program Peningkatan Budaya Hukum**

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kepustakaan dengan dana sebesar Rp.47.783.400,-

### **7. Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM**

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.605.025.100,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penanganan Perkara di Pengadilan, dengan dana sebesar Rp.326.685.000,-
- b. Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemda Prov dan Kab/Kota, dengan dana sebesar Rp.39.832.600,-
- c. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dengan dana sebesar Rp.100.334.000,-
- d. Monev dalam Pelaksanaan RANHAM, dengan dana sebesar Rp.68.888.000,-

- e. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kab/Kota, dengan dana sebesar Rp.69.285.500,-

#### **8. Program Sarana dan Informasi Hukum**

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.226.451.800,-melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan dukungan dana sebesar Rp.126.614.000,-
- b. Peningkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan dukungan dana sebesar Rp.62.942.000,-
- c. Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan dengan dukungan dana sebesar Rp.36.895.800,-

#### **9. Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan**

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.738.248.400,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.251.725.200,-
- b. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.227.550.200,-
- c. Klarifikasi Perda dan Peraturan Kuepala Daerah Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.258.973.000,-

### **A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Biro Hukum Tahun Anggaran 2016 dengan total dukungan dana sebesar Rp. 3.325.450.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.913.375.272,- (87.61%).

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.330.501.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.294.978.204,- (90%) dengan pelaksanaan kegiatan yang terlaksana sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan dana sebesar Rp.7.000.000,- dengan realisasi fisik (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.5.449.879,- (77.86%), dengan hasil kegiatan terlaksananya jasa surat menyurat.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan dana sebesar Rp.6.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.200.185,- (39.67%), dengan hasil kegiatan terlaksananya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, dengan dana sebesar Rp.6.000.000,- dengan realisasi fisik 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.706.000,- (78.43%) dengan hasil kegiatan

terlaksananya kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.

- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan dana sebesar Rp.16.738.800,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.733.800,- (99.97%), dengan hasil kegiatan tersedia dan termanfaatkannya alat tulis untuk keperluan kantor.
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan dana sebesar Rp.36.479.000,- dengan realisasi fisik 95% dan realisasi keuangan sebesar Rp.36.463.900,- (99.96%), dengan hasil kegiatan terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan.
- f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar Rp.2.000.000,- dengan realisasi fisik 100%, dan realisasi keuangan Rp.1.996.400 (99.82%) dengan hasil kegiatan terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan dana sebesar Rp.36.800.000,- dengan realisasi fisik 90% dan realisasi keuangan sebesar Rp.30.800.000,- (83.70%), dengan hasil kegiatan terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan dana sebesar Rp.5.250.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.575.000,- (87.14%), dengan hasil kegiatan terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat.
- i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, dengan dana sebesar Rp.214.233.700,- dengan realisasi fisik 95% dan realisasi keuangan sebesar Rp.192.633.540,- (89.92%), dengan hasil kegiatan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.52.536.000,- dengan realisasi fisik 90% dan realisasi keuangan sebesar Rp.36.112.908,- (60%) dengan pelaksanaan kegiatan yang terlaksana sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi fisik 80% dan realisasi keuangan sebesar Rp.9.026.908,- (45.13%), dengan hasil kegiatan terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar Rp.5.000.000,- dengan realisasi fisik 80% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.050.000,- (21%), dengan hasil kegiatan pemeliharaan service alat pendingin ruangan kantor.
- c. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD sebesar Rp.22.236.000,- dengan realisasi fisik 90% dan realisasi keuangan sebesar Rp.22.236.000,- (100%), dengan hasil terlaksananya hasil

kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset Biro Hukum.

- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi dengan anggaran sebesar Rp.5.300.000 (85%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.800.000(71.70%).

### **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan dukungan dana sebesar Rp.55.913.000,- dengan realisasi fisik (95%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.38.611.500,- (69.06%), dengan hasil terlaksananya kegiatan peningkatan SDM aparatur melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dimana pengiriman peserta dilakukan dengan selektif terhadap siapa penyelenggaranya, apa materi/substansinya dan apa manfaatnya bagi organisasi dan pengiriman peserta berdasarkan undangan dari instansi terkait.

### **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.115.035.900,- dengan realisasi fisik 90% dan realisasi keuangan sebesar Rp.114.955.800,- (85%) melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp.15.171.300,- dengan realisasi fisik (95%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.15.171.300,- (100%) dengan hasil terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- b. Penatausahaan Keuangan SKPD dengan dana sebesar Rp.88.274.600,- dengan realisasi fisik (90%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.88.274.500,- (100%) dengan hasil terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD.
- c. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan dana sebesar Rp.11.590.000,- dengan realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar Rp.11.510.000,- (99.31%) dengan hasil terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

### **5. Program Pembangunan Materi Hukum**

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.1.153.954.900,- dengan realisasi fisik (95%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.061.786.962,- (80.68%) melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional, dan pelatihan legal drafting dengan dana sebesar



Rp.782.622.300,- dengan realisasi fisik 98% dan realisasi keuangan sebesar Rp.733.911.542,- (93.78%) dengan hasil terlaksananya kegiatan sebagai berikut :

- Rapat-rapat pembahasan rancangan produk hukum daerah.
- Telah mendampingi kunjungan kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam pendalaman materi Ranperda.
- Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait.
- Telah ditetapkan produk hukum daerah sebagai berikut :
  - a. Peraturan Daerah Tahun 2016 sebanyak 10 Perda yaitu :
    1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha
    2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
    3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat
    4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
    5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015
    6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
    7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035
    8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
    9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
    10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
  - b. Peraturan Gubernur sebanyak 85
  - c. Keputusan Gubernur sebanyak 1445
  - d. Instruksi Gubernur sebanyak 3
  - e. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama sebanyak 25
- Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2016 di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kegiatan ini diikuti sebanyak 45 peserta dengan narasumber Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Kanwil Hukum dan HAM dan Fakultas Hukum UNAND.

Tujuan dan sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/aparatur mengenai teknis dan prosedur penyusunan produk hukum daerah agar produk hukum yang dihasilkan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan nantinya.

- b. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional dengan dana sebesar Rp.181.704.700,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.168.179.400,- (92.56%) dengan hasil kegiatan:
  1. Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi peraturan perundang-undangan pada tanggal 3 Oktober 2016 di Aula Disnakertrans, yang dihadiri oleh seluruh SKPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi, dengan narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM serta Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan Rakor ini bertujuan untuk memberikan informasi dan solusi terhadap berbagai permasalahan dalam penyusunan kebijakan daerah, khususnya produk hukum daerah provinsi.
  2. Terlaksananya rapat-rapat dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah provinsi dengan produk hukum nasional (produk hukum yang lebih tinggi), dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
  3. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian terkait.
- c. Penyusunan Prolegda Pemerintah Provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp.121.232.100,- dengan realisasi fisik sebesar (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.97.039.170,- (80.04%) dengan hasil kegiatan terlaksananya Rapat Koordinasi Program Pembentukan Perda di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 24 Mei 2016 yang diikuti oleh seluruh SKPD di lingkungan pemerintah provinsi, dengan materi Program Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Tujuan rapat koordinasi ini agar pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas sesuai dengan kewenangan, kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya sebagai narasumber pada Rakor dimaksud yaitu Kementerian Hukum dan HAM serta Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- d. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp.68.395.800,- dengan realisasi fisik sebesar (95%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.62.076.350,- (90.76%) dengan hasil terlaksananya kegiatan konsultasi dan klarifikasi Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah serta penyampaian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri.

#### **6. Program Peningkatan Budaya Hukum**

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kepustakaan bidang hukum dengan dana sebesar Rp.47.783.400,- realisasi fisik (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.28.366.150,- (59.36%) dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum pada tanggal 27 Juli 2016 yang dihadiri oleh 45 orang peserta dari SKPD Provinsi. Narasumber kegiatan ini dari Badan Pustaka dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat serta Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Dan Politik. Tujuan kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan tenaga pengelola perpustakaan yang profesional dan menjamin ketersediaan informasi bidang hukum pada SKPD Provinsi.

#### **7. Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM**

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.605.025.100,- realisasi fisik (99.6%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.521.829.700,- (79%) melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penanganan Perkara di Pengadilan, dengan dana sebesar Rp.326.685.000,- realisasi fisik (98%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.305.517.750,- (93.52%) dengan kegiatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri sebanyak 14 perkara.

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN	STATUS/POSISI SAAT INI	UPAYA HUKUM	DUKUNGAN YANG DIHARAPKAN	KETERANGAN
		PENGGUGAT	TERGUGAT					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Perkara Perdata No.08/Pdt.G/2013/PN.PDG	Miswan	Gubernur Sumbar ( Tergugat I )  BNI 46 ( Tergugat II ), BPN Kota Padang ( Tergugat III )	Tanah Ex Verponding 1794 Lokasi Aia Pacah Kec,Koto Tengah Kota Padang.	Menunggu Putusan Kasasi	Upaya hukum Kasasi	Putusan kasasi ( terlalu lama )	Putusan PN Padang Gugatan tidak diterima/ N.O, Upaya Banding menguatkan Put.utusan PN PDG, proses Kasasi
2.	Perkara TUN Padang Nomor: 20/G/2014/PTUN-PDG	Daniel	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumbar No.	Putusan Kasasi	Upaya Hukum Kasasi		Menguatkan Putusan PTUN Padang, Gugatan ditolak
3.	Perkara Perdata No.255/Pdt. .G/2015/PN. JKT.TIM	PT.Bangun Kharisma Prima	Kantor Penghubung Prov.Sumatera Barat ( Tergugat I ) dan Gubernur Sumatera Barat ( Tergugat II )	Pembangunan Kantor Penghubung Prov.Sumbar ( Hotel Balairung )	Dalam Proses Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta	Upaya Hukum Banding	-	Putusan Majelis Hakim pada tanggal 23 Maret 2016, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Penggugat Banding ke Pengadilan

								Tinggi Jakarta tanggal 19 Agustus 2016
4.	Perkara Perdata No. 353/Pdt..G/2015/PN.	PT.Karya Batam Mandiri	Dinas PSDA Sumbar	Pemutusan Kontrak pada Pekerjaan Irigasi di Kab.Padang Pariaman	Putusan Inkrach.	-	-	Mediasi gagal, Penggugat tidak hadir dalam persidangan dan Putusan Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Gugur yang dibacakan pada tanggal 14 April 2016
5.	Perkara Perdata No. 150/Pdt.G/2015/PN. PDG	Dra.Tutik Indrayani,Apt	Dinas PSDA Sumbar ( Tergugat II )  Bank CMB Niaga ( Tergugat I )	Pekerjaan Irigasi di Kab.Padang Pariaman	Sesuai relaas pemberitahuan Banding kepada Kuasa Terbanding tgl 26 Oktober 2016 , Putusan Banding menguatkan Putusan Tingkat I ( Putusan Pengadilan Negeri ).	Upaya Hukum Kasasi	-	Gugatan merupakan perjanjian antar pihak ( Penggugat dengan Bank CMB-Niaga /Tergugat I) sehingga tidak ada hubungan langsung dengan Tergugat II ( Dinas PSDA

					Gugatan tidak diterima/ N.O.			Prov.Sumbar ). Sesuai relaas pemberitahuan Banding kepada kuasa Terbanding tgl 26 Oktober 2016 ,
6.	Perkara Perdata No.156/Pdt.G/2015/PN.PDG	Yusriwan Syahar,B.sc.	Dinas Pendidikan Prov.Sumbar ( Tergugat II )	Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 1542/III/KW/PK.1983 tertanggal 30 Juli 1983	Menunggu Putusan Pengadilan Tinggi Padang	Upaya Hukum Banding	-	Putusan Sela Pengadilan Negeri Padang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara ini.
7.	Perkara Perdata No.92/Pdt.G/2016/PN.PDG	PT.Karya Batam Mandiri	Dinas Sumber Daya Air Prov.Sumbar	Pemutusan Kontrak pada Pekerjaan Irigasi di Kab.Padang Pariaman	Putusan Damai yang dituangkan dalam Akta Perdamaian pada tanggal 15 Agustus 2016.	-	-	Putusan Damai dan KPA mencabut Black List di LKPP

8.	Perkara Perdata No.03/Pdt.G/2016/PN. PDG.PRM	Bachtiar ,cs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Sumbar Tergugat I</li> <li>- Bupati Padang Pariaman Tergugat II .</li> <li>- Panitia Sembilan Tergugat III.</li> <li>- PT.Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau Tergugat IV.</li> <li>- BPN Padang Pariaman Tergugat V.</li> <li>- Dinas PU</li> </ul>	Lahan Landasan Pacu Bandara Internasional Minangkabau	Putusan Inkrach ( Gugatan dicabut )	-	-	Setelah dilakukan beberapa kali Mediasi, Penggugat melalui Kuasanya mencabut Gugatan pada tgl 1 Juni 2016. Putusan dibacakan tanggal 22 Juli 2016.

			<p>Padang Pariaman Tergugat VI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan Padang Pariaman Tergugat VII</li> <li>- Rajo Sampono Pucuk Adat kaum selaku Ketua KAN Ketaping, Turut Tergugat</li> </ul>					
9.	Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.PSB di Pengadilan negeri Pasaman Barat	Siyet,Cs	<p>Ninik Mamak Aua Kuniang Pasaman Barat, Tutut Tergugat Gubernur Sumatera barat cq Dinas Pertanian tanaman Pangan prov,Sumbar, Bupati pasaman barat, Kantor BPS, kantor Basarnas, Kantor BPN, kantor .....</p>	Tanah BBI Sukomenanti seluas 331 Ha yang telah dihibahkan kepada Pemerintah kabupaten Pasaman Barat seluas 281 Ha	Proses, mediasi		Proses persidangan Tk I PN Pasaman Barat	
10.	Perkara TUN No. 06/G/2016/PTUN-PDG	Nuzul Putra,SH.MM	Gubernur Sumbar	SK Gubernur Sumatera Barat No. 171-317-2016 Tentang Pemberhentian	<b>Putusan Inkrach.</b> Penggugat	-	-	Gugatan Penggugat Tidak dapat



				Anggota DPRD Kota Padang tanggal 18 Maret 2016.	tidak melakukan upaya Banding			diterima, yang dibacakan tgl 7 Sept 2016
11.	Perkara TUN No. 16/G/2016/PTUN-PDG	Irvan Khairul Ananda.SE.M.Si	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 862/1478/BKD-2016 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan terhadap H.Irvan Khairul Ananda,SE.M,Si	Pembacaan Putusan PTUN-PDG tanggal 1 Desember 2016, Penggugat menang dan Tergugat mengajukan Upaya Banding tanggal 9 Desember 2016	-	-	Proses Persidangan di PTUN Padang
12.	Gugatan Informasi Publik	Isa	Gubernur Sumbar	Asset Pemda Prov.Sumbar yang terletak di ARP/PIP	Proses Mediasi , Penggugat menerima data yang diberikan oleh Komisi Informasi Daerah			Proses persidangan di Komisi Informasi Prov.Sumbar
13.	Gugatan Permohonan Nomor :2 P/FP/2016/PTUN-Pdg	Era Purnama Sari,SH Direktur LBH Padang	Gubernur Sumbar	Keputusan Bupati Solok Selatan No : 540/16/IUP/DESDM/Bup-2010 Tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Produksi Kepada PT.Geominex Sapek	Proses pengajuan bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon			Proses Persidangan di PTUN-Padang
14.	Gugatan Permohonan Nomor :27 Pdt.G/2016/PN-PSB	Siyet Cs	Gubernur Sumbar	Hak atas Tanah 331 Ha Eks tanah BBI Sukomenanti di Kab.	29 Des 2016 gugatan dicabut oleh			

				Pasbar	penggugat			
--	--	--	--	--------	-----------	--	--	--

- b. Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota, dengan dana sebesar Rp.39.832.600,- realisasi fisik (100%) realisasi keuangan sebesar Rp.21.155.650,- (53.11%) dan pelaksanaan Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Bagi Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 11 November 2016 di Edotel Minangkabau Hotel yang diikuti oleh 50 orang peserta, dengan narasumber terdiri dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional dan Fakultas Hukum UNAND. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan teknis dan keterampilan aparaturnya dalam beracara di pengadilan.
- c. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dengan dana sebesar Rp.100.334.000,- realisasi fisik (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.92.846.500,- (92.54%). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mencari keadilan melalui Lembaga / Organisasi Bantuan Hukum yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Bantuan Advokasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin tahun 2016 yang diberikan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang melakukan pendampingan perkara sebagai berikut :

No	JENIS PERKARA	PENGGUGAT/ STATUS	TERGUGAT/ TERDAKWA/ STATUS	OBJEK PERKARA KASUS	KETERANGAN	TARGET
1.	Perkara Pidana Nomor 761/Pid.B/2015/PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang.	–	Arnuz Zebua Pgl Kudo bin Sudin Zebua/Terdakwa	Pidana (Pencurian & Penggelapan)	Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat	10 Perkara
2.	Perkara Pidana Nomor 145/Pid.B/2015/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok.	–	Ali Akbar Syarif Pgl Arif/Terdakwa	Pidana (Pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain)	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Koto	

					Baru Kab. Solok
3.	Perkara Pidana Nomor  1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.BS di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.	–	Sot Nauli Pgl SOT/Terdakwa	Pidana (Pembunuhan)	Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat
4.	Perkara Pidana Nomor  6/Pid.Sus/2016/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok.	–	Rizki Tanjung Pgl Rizki/Terdakwa	Pidana (Tindak kekerasan yang mengakibatkan luka berat)	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok
5.	Perkara Perdata Nomor  154/Pdt.G/2015/PN.LBS di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.	–	Eli Yarpita/Terdakwa	Perdata (Tanah Warisan)	Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat
6.	Perkara Pidana Nomor  153/Pid.Sus/2016/ PN.LBB di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.	–	Adam Geraldi Pgl Reza/Terdakwa	Pidana (Pencurian)	Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat
7.	Perkara Pidana Nomor  34/Pid.Sus/2016	–	Andri Pgl.Andri	Pidana (Pembunuhan)	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum

	/ PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok.				Advokat Indonesia ( Posbakumadin ) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok
8	Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.Sus.PHI/2016/ PN.PDG di Pengadilan Negeri Klas I.A Padang	-	Hengki Harianto Karyawan PT. Sinamarinda	Perdata Khusus Pemutusan Hubungan Kerja	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Padang .
9.	Perkara Pidana No.36/PID.B/2016/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok	-	Jendri Kasnedi Pgl.Jen	Pidana ( Pencurian dengan kekerasan )	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia ( Posbakumadin ) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok
10	Perkara Pidana No. 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang	-	Iqbal Wandra Pgl Iqbal	Pidana Khusus Anak	Pendampingan oleh Kantor ahukum PBHI Sumatera Barat.

d. Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi dalam Pelaksanaan RANHAM, dengan jumlah dana sebesar Rp.68.888.000,- realisasi fisik (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.62.851.750,- (91.24%), dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan RANHAM di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 Mei 2016 , yang diikuti oleh 50 orang peserta dari SKPD terkait dan bagian hukum kab/kota. Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan RANHAM di Sumatera Barat. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2016 Sumatera Barat menerima penghargaan Kab/Kota Peduli HAM di Surabaya pada acara

Hari HAM Sedunia yang diterima oleh Kabupaten Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang.

- e. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kab/Kota, dengan jumlah dana sebesar Rp.69.285.500,- realisasi fisik (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.39.458.050,- (56.95%), dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi Kabupaten/Kota Tahun 2016 pada tanggal 19 Oktober 2016 di Aula Disnakertrans yang diikuti oleh 50 orang peserta dari SKPD Provinsi dan Bagian Hukum Kab/Kota dengan narasumber dari Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Asisten Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat Korpri Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi terkait permasalahan hukum di daerah sehingga dapat mengantisipasi dan memberikan solusi terhadap penyelenggaraannya.

#### **8. Program Sarana dan Informasi Hukum**

Program ini dilaksanakan dengan jumlah dana sebesar Rp.226.451.800,- realisasi fisik (86.6%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.126.584.350,- (55.90%) melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan dukungan dana sebesar Rp.126.614.000,- realisasi fisik (80%) realisasi keuangan sebesar Rp.75.220.500,- (59.41%) dengan kegiatan pembuatan Lembaran Daerah Tahun 2016 sebanyak 100 buah buku, Lembaran Lepas 100 eksemplar, dan 100 buah buku Berita Daerah.
- b. Peningkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan dukungan dana sebesar Rp.62.942.000,- realisasi fisik (80%) realisasi keuangan sebesar Rp.26.295.150,- (41.78%).
- c. Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan dengan dana sebesar Rp.36.895.800,- realisasi fisik (100%) realisasi keuangan sebesar Rp.25.068.700,- (67.94%), dengan melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang diadakan pada tanggal 18 Oktober 2016. Selanjutnya pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan pada tanggal 5 Desember 2016 bertempat di Ruang Rapat Setda dengan peserta dari SKPD Provinsi dan Kab/Kota dengan narasumber dari

Kanwil Hukum dan HAM dan Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.

#### **9. Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan**

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.738.248.400,- realisasi fisik (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.690.149.698,- (90%) melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.251.725.200,- realisasi fisik (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.233.348.798,- (92.70%) dengan hasil terlaksananya kegiatan :
  1. Pembahasan dan pengkajian (evaluasi) rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam rangka pembinaan sebanyak 48 rancangan perda Kabupaten/Kota.
  2. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat terkait permasalahan yang dihadapi terhadap produk hukum kabupaten/kota.
  3. Melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan berupa monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota se Sumatera Barat.
- b. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.227.550.200,- realisasi fisik (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.204.265.300,- (89.77%) dengan hasil terlaksananya kegiatan :
  1. Pembahasan dan pengkajian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka klarifikasi sebanyak 56 peraturan daerah.
  2. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota.
  3. Melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan berupa monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
- c. Klarifikasi Perda dan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.258.973.000,- realisasi fisik (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.252.535.600,- (97.51%) dengan hasil terlaksananya kegiatan pembahasan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka klarifikasi sebanyak 86 Peraturan Kepala Daerah.

Demikian Laporan pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum Tahun 2016 ini dibuat, dan dari uraian yang disajikan diharapkan dapat menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2016.

Padang, Januari 2017

**KEPALA BIRO HUKUM**

*dto*

**ENIFITA DJINIS, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP.19620330 198903 2 004**